

KEBIJAKAN PENANGANAN PEMBIAYAAN MUDĀRABAH BERMASALAH PADA KOPWAN BMT AN-NISA' YOGYAKARTA

Mustafa Kamal

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bangkinang
E-Mail: m_kamalcyberyahoo.com

Abstract

This research analyzed the policy of KopWan BMT An Nisa' Yogyakarta to handle the mudārabah problem. This research is including into descriptive qualitative research. The data contain of the primary and secondary data which is caused the financing problem and the handling of mudārabah finance in KopWan BMT An Nisa' and to determine its effectiveness. The data analysis used is qualitative analysis. Based on the result of research, it was recognized that the factor which caused the problems in the costing of mudārabah are incorrect cost analysis, dishonesty of the costumers, uncommitted of the costumers, the bankruptcy of the costumers, and the costumers characteristics. The way to solve the problems by giving the suspension firstly and than Rescheduling, Restructuring, and Reconditioning and proved it worked well.

Keyword: *Mudārabah, Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah*

A. PENDAHULUAN

Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia, yang dikenal dengan sebutan BMT dimotori pertama kali oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta. Perkembangannya ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha

gurem. BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kāffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.

Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari'ah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh Kep. Men. Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT “Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.”

BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro Syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional Perbankan Syari'ah. Dari segi namanya *Baitul Maal* berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh). Sedangkan *Baitut Tamwil* sebagai lembaga bisnis yang usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis.¹

Sebagai sebuah lembaga keuangan layaknya perbankan, BMT juga melayani pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk

¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), h. 31.

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.²

Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar asset dari lembaga keuangan syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dan atau UUS dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan lembaga keuangan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.³ Penerapan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan lembaga keuangan.

Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23 (1) Undang-Undang Perbankan syariah

²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 260.

³Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Surabaya:Mitra Mandiri, 2011) h.136.

mengatur bahwa “Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas”. Untuk mendapatkan keyakinan maka lembaga keuangan syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan⁴, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Pada Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah diatur bahwa “Dalam memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”, sehingga lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan dari nasabah penerima fasilitas. Adapun tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar lembaga-lembaga keuangan selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan *likuid, solvent* dan menguntungkan (*profitable*). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya pada lembaga keuangan syariah.⁵

⁴Pada Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Perbankan Syariah agunan diberikan pengertian sebagai jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

⁵Sutan Remy Sjadeini, *Kapita Selecta Hukum Perbankan*, (Jakarta: UI Press, 2006), I: 53.

Pembiayaan *muḍārabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (*sāhibul māl*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggota sebagai pengusaha (*muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (*nisbah*) dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.⁶ Dengan ketentuan ini Lembaga Keuangan Syari'ah seperti koperasi BMT dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain (*'amil, muḍārib, nasabah*) melalui akad pembiayaan *muḍārabah*.

Ketentuan yang unik dalam akad pembiayaan *muḍārabah* adalah bahwa Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari akad pembiayaan *muḍārabah* kecuali jika *muḍārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi akad. Oleh karena itu, jaminan bagi kebanyakan lembaga keuangan syariah ini sangat diperhitungkan sebagai sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan yang disebabkan kesalahan yang disengaja dan kelalaian atau menyalahi akad. Hal ini tidak salah jika merujuk pada pendapat ulama-ulama kontemporer yang membolehkannya atas dasar maslahat,⁷ meski bertentangan dengan fiqih klasik yang menganggapnya tidak sesuai dan

⁶Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi, 2007.

⁷ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 20. Lihat juga Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Usul Fiqih)* (penj. Noer Iskandar Al Barsany), (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1994) h. 120-126.

tidak mencerminkan prinsip *muḍārabah* yang sesungguhnya yaitu tolong menolong dan saling percaya.⁸

Menariknya, dengan tingkat resiko yang cukup besar, terdapat lembaga keuangan syariah yang melakukan pembiayaan *muḍārabah* tanpa meminta jaminan kepada nasabah. Salah satunya adalah KopWan BMT An-Nisa' Yogyakarta. Menurut penjelasan pimpinan sekaligus pendirinya, mereka ingin membuktikan bahwa dengan melaksanakan prinsip *muḍārabah* yang ciri khasnya adalah prinsip saling percaya dan tanpa jaminan BMT masih bisa berjalan, bertahan dan tetap menguntungkan.⁹

Kemungkinan dan potensi bermasalah pada pembiayaan *muḍārabah* ini memang lebih besar, baik dari segi eksternal maupun internal. Jika kegagalan disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak disengaja seperti bencana alam maka tidak perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Yang harus dilakukan justru adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian seperti asuransi. Adapaun jika kegagalan itu disebabkan faktor internal seperti kelalaian dan kesengajaan maka dibutuhkan kebijakan yang baik dalam menanganinya.

Data awal yang di peroleh dari KopWan BMT An Nisa' menunjukkan, dari 85 akad *muḍārabah* yang dilakukan dengan anggota selama tahun 2012, terdapat 17 akad *muḍārabah* yang

⁸ Lebih lengkap lihat; Taufiqul Hulam, Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudhrabah Pada Perbankan Syariah, *MIMBAR HUKUM* Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, Halaman 520 – 533.

⁹Pernyataan disampaikan oleh Isnaini Angkasa, pimpinan sekaligus pendiri KopWan An-Nisa' Yogyakarta dalam acara penyampaian materi KEEK di Wisma Kagama UGM tanggal 19 Februari 2013.

bermasalah.¹⁰ Disinilah pentingnya kebijakan. Bagi lembaga keuangan yang mewajibkan jaminan, maka jaminan menjadi bagian dari kebijakan dan manajemen resiko yang diterapkan. Berbeda dengan KopWan BMT An-Nisa' Yogyakarta yang tidak meminta jaminan kepada nasabah, dibutuhkan kebijakan mendasar yang sifatnya preventif antisipatif sebelum terjadi maupun solutif setelah terjadi permasalahan pembiayaan *muḍārabah* tersebut.

Berkaitan dengan pembiayaan bermasalah tersebut penulis bermaksud menelaah lebih jauh tentang kebijakan dari pihak KopWan BMT An-Nisa' dalam menanganinya, sehingga diharapkan dapat ditemukan suatu model penyelesaian yang adil baik bagi nasabah debitur tanpa melemahkan kedudukan posisi Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan.

B. Kebijakan Penanganan Pembiayaan *Muḍārabah* Bermasalah dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Pada hampir setiap lembaga keuangan Syari'ah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu: (*pertama*) dari pihak perbankan, (*kedua*) dari pihak nasabah.¹¹

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Rini Susilawati, Manager Operasional KopWan BMT An Nisa' Yogyakarta pada 20 juni 2012.

¹¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Cet. VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 115.

debitur, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak Bank atau BMT kurang dimengerti oleh nasabahnya.¹²

Secara umum dalam hal menangani pembiayaan macet atau pembiayaan yang bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit atau pembiayaan yang macet menurut Kasmir meliputi: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyiataan jaminan.¹³ Sedangkan menurut KH Ma`ruf Amien dalam “Himpunan Fatwa DSN”, menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan DSN MUI sudah mengesahkan enam fatwa baru, antara lain tentang *line facility*, potongan utang pembiayaan, *rescheduling*, *reconditioning* pembiayaan *murabahah*, penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* dan *muḍārabah* . Berikut penjelasannya:

1. ***Rescheduling, reconditioning, restructuring.***

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

¹² Mudrajat Kuncoro, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 128 .

¹³ DSN, *Himpunan Fatwa DSN*, edisi ke dua, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), h. 105.

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.¹⁴
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi, (1) Perubahan jadwal pembayaran; (2) Perubahan jumlah angsuran; (3) Perubahan jangka waktu; (4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *musyārahah* (5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *musyārahah*; dan/atau: (6) pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi: (1) penambahan dana fasilitas pembiayaan bank; (2) lonversi akad pembiayaan; (3) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau; (4) lonversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah¹⁵, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

¹⁴Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 yang dimaksud dengan Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

¹⁵ Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) akan menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* dengan memperhitungkan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta di dokumentasikan dengan baik. Disamping 2 (dua) kriteria di atas maka bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak

beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu :

- a. Dalam surat Al Baqarah (2):276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”

- b. Dalam surat Al Baqarah (2) : 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

- c. Dalam surat Al Baqarah (2) : 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”.

Dari kutipan ayat Al Quran diatas selalu digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap

nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kembali kewajibannya.

Rasulullah bersabda,dalam hadits yang diriwayat Muslim :

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”

2. Penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).¹⁶ BASYARNAS berwenang:

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.

¹⁶Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebelum tahun 2008 selalu mencantumkan penyelesaiannya lewat Badan Arbitrasi Syariah, akan tetapi sejak tahun 2008 dalam fatwa dicantumkan : “ Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.¹⁷

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh pihak:

- a. Dengan mencantumkan klausula arbitase dalam suatu naskah perjanjian; atau
- b. Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.

Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*). Landasan Syariah :

Pertama, Surat QS: al-Hujurat: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

Dalam QS. An-Nisa: 35, Allah berfirman,

¹⁷Profil dan Prosedur Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS), 3 Februari 2006, h.9

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦٓ وَحَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

3. Penyelesaian Lewat Litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan ian yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya.¹⁸ Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan agama. Tujuan dari keberadaan Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.

Perubahan penting yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perluasan kekuasaan atau kewenangan pengadilan agama yang meliputi juga sengketa di bidang ekonomi

¹⁸Sutan Remy Sjahdeini , *Op.cit.*,h.103.

syariah, hal ini terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut syariah.

Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa penyelesaian yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Disamping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak. Sedangkan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut: (1) musyawarah, (2) mediasi perbankan, (3) melalui badan Arbitrase Syariah nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan /atau, (4) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

4. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali.¹⁹ Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan

¹⁹Hapus tagih merupakan salah satu cara dari hapusnya perikatan sebagaimana diatur pada Pasal 1318 BW

yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan/atau hapus hanya dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.

C. Kebijakan KopWan BMT An Nisa' dalam Penyelesaian Pembiayaan *Muḍārabah* Bermasalah

1. Tinjauan Pembiayaan *Muḍārabah* Di KopWan BMT An Nisa'

Sistem bagi hasil dalam bentuk pembiayaan *Muḍārabah* memang menjadi produk utama dalam berbagai aktifitas pembiayaan KopWan BMT An Nisa', meski tidak jarang juga melakukan aktifitas *al Qardh al Hasan*. Maka baik bagi hasil maupun dana kebajikan ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

Maka manajemen KopWan BMT An Nisa' tetap memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar, dan menguntungkan.²⁰

²⁰Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UUI Perss, 2004. H 164.

Adapun prinsip-prinsip dalam menilai dan mengetahui kondisi debiturnya melalui 5C dan 4P yaitu:²¹

- a. *Character* (akhlak): penilaian terhadap karakter nasabah untuk memprediksi kemampuan dan kemauan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan
- b. *Capacity* (kemampuan): penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran atau pengembalian pembiayaan dengan melihat catatan prestasi debitur dimasa lalu disertai pengamatan lapangan atas usaha, cara berusahadan tempat usaha nasabah.
- c. *Capital* (permodalan) yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.
- d. *Collateral* (jaminan). Bagi KopWan BMT An Nisa', jaminan cukup dengan kepercayaan. Kepercayaan adalah jaminan tersendiri yang tidak ternilai harganya.
- e. *Condition* (keadaan) yaitu kondisi perekonomian secara makromaupun mikro, terutama komoditas jenis usaha nasabah calon debitur apakah prospektif atau tengah mengalami kelesuan.

Mengetahui Kondisi Debitur meliputi 4 P yaitu:

- a. *Personality* (akhlak calon penerima pembiayaan).
- b. *Prophase* (kegunaan pembiayaan di ajukan).

²¹ Modul RAT KopWan BMT An Nisa' tahun 2012.

- c. *Prospect* (Harapan keuntungan proyek yang dibiayai)
- d. *Payment* (dari mana dan bagaimana pengembalian pembiayaandilakukan)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Rini Susilawati selaku Manager Operasional BMT An Nisa', tahapan pengajuan pembiayaan *Mudārabah* di KopWan BMT An Nisa' dilihat dari karakter nasabah itu sendiri. Karakter itu bisa dilihat dari kejujuran, kesungguhan, dan melengkapi persyaratan persyaratan yang di ajukan oleh pihak KopWan BMT An Nisa' kepada calon nasabahnya, salah satunya pembiayaan digunakan untuk apa, usaha apa yang dilakukan, dimana lokasi usaha yang dijalankan.²²

KopWan BMT An Nisa' tidak mewajibkan jaminan untuk pembiayaan tersebut. Menurut Ibu Isnaini selaku ketua, Bagi KopWan BMT An Nisa', kepercayaan adalah jaminan. Disini mudharib akan dikelompokkan kepada ring-ring tingkatan kepercayaan, sehingga mempengaruhi bisa atau tidak dan besar kecilnya pembiayaan yang diberikan.²³

KopWan BMT An Nisa' mempunyai beberapa koordinator cabang yang terletak di beberapa daerah di yogyakarta yang bisa memberi rekomendasi kepada pihak KopWan BMT An Nisa' untuk memberikan pembiayaan tentunya setelah mengadakan berbagai survei mendalam dan pengenalan calon *mudārib*.

²² Wawancara dengan Ibu Rini Susilawati, Manager Operasional KopWan BMT An Nisa', di Yogyakarta pada 19 juli 2013.

²³ Wawancara, Isnaini, ketua, 20 juli 2013.

Dalam beberapa pembiayaan, ini biasanya dalam jumlah besar, bahkan ketua/direktur sendiri yang memberi rekomendasi. Pembiayaan terakhir yang cukup besar untuk ukuran koperasi adalah seratus juta rupiah yang langsung direkomendasikan oleh ketua. Dan semenjak berdiri sampai saat ini, belum ada anggota-anggota yang direkomendasikan oleh ketua tersebut yang termasuk kategori bermasalah. Hal ini mengingat ketua mempunyai standar dan ring-ring tersendiri dalam menilai calon *muḍārib* baik dari segi kejujuran, amanah maupun prestasi.²⁴

2. Pembiayaan *Muḍārabah* Bermasalah pada KopWan BMT An Nisa'

Pembiayaan itu dianggap bermasalah ketika peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telahdibebankan.

Menurut hasil wawancara di KopWan BMT An Nisa' pembiayaan *Muḍārabah* bermasalah adalah suatu pembiayaan *Muḍārabah* yang dalam masa akad terjadi ketidاكلancaran dalam pembayaran angsuran bahkan sampai terjadi kemacetan. Karena usaha yang dijalankan mengalami masalah. Misalnya karena bencana alam, kelalaian/kesengajaan, krisis ekonomi dll.²⁵

Beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di KopWan BMT An Nisa' bisa dikelompokkan kepada:

²⁴ Wawancara, Rini Susilawati, manager, 19 juli 2013.

²⁵ Wawancara, Rini Susilawati, manager, 19 juli 2013.

- a. Faktor eksternal, (1) kurang kejujurannya anggota dalam pengelolaan usaha yang ada. (2) Salah dalam penempatan usaha, dalam arti usaha awal sering diabaikan dan memulai usaha baru yang belum tentu menghasilkan, dalam hal ini nasabah hanya senang ikut tren yang sedang *booming*.
- b. Faktor intern. (1) Kurangnya monitoring ke anggota. (2) Salah dalam dana investasi karena kurang akuratnya dalam analisa.

3. Kebijakan dan Strategi Menjaga Kesehatan Pembiayaan *Muḍārabah* yang Dilakukan oleh KopWan BMT An Nisa'

Menjaga kesehatan pembiayaan anggota adalah sangat penting. Beberapa kebijakan dan strategi dapat dilakukan oleh pihak lembaga keuangan untuk menjaga pembiayaan agar tetap sehat. Kebijakan dan Strategi yang dilakukan KopWan BMT An Nisa' untuk menjaga kesehatan pembiayaan diantaranya adalah dengan selalu menjaga hubungan silaturahmi dengan anggota. Contohnya adalah dengan diadakannya pengajian rutin yang diikuti oleh seluruh anggota yang tempatnya digilir dari wilayah ke wilayah skitar Krapyak dan Saman Yogyakarta. Selain itu, koordinator cabang yang ditunjukkan diharapkan selalu memantau perkembangan usaha anggota dan berperan serta membimbing semampunya.

Pernyataan diatas berdasarkan hasil wawancara dengan direktur KopWan BMT An Nisa'. Dimana beliau mengatakan juga bahwa pengajian tersebut diadakan setiap 35 hari sekali yaitu setiap ahad pon. Adapun Menurut ibu hanyah selaku salah seorang

anggota, pengajian tersebut sangat bermanfaat selain untuk menambah keilmuan juga sekaligus pengontrolan anggota sehingga ada beban tersendiri ketika menunggak bayar pembiayaan terlalu lama.

4. Kriteria Kolektabilitas Pembiayaan *Mudārabah* pada KopWan BMT An Nisa'

- a. Lancar: tunggakan kurang atau sama dengan satu bulan
- b. Kurang lancar: tunggakan lebih dari 1 bulan s/d 2 bulan
- c. Diragukan: tunggakan lebih dari satu bulan, usaha masih bisadiselamatkan dengan memotong simpanan pokok anggota dan tetap mendatangi anggota.
- d. Macet: tidak termasuk kriteria diragukan. Atau golongan yang sudah tidak sanggup membayar angsuran.

Kolektabilitas dalam prosentase

Kolektabilitas	Prosentase
Lancar	72,9,7%
Kurang	7%
Diragukan	11,7%
Macet	8,2%

5. Kebijakan Penanganan dan Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Dalam pemberian pembiayaan, dimanapun namanya usaha pasti ada masalah dan resiko. Begitu pula KopWan BMT An Nisa' tak lepas dari permasalahan atau resiko yang akan dihadapi. Salah satunya resiko tersebut adalah pembiayaan bermasalah.

Ketika terjadi masalah, berbagai kebijakan dapat dilakukan. Adapun pada KopWan BMT An Nisa', kebijakan penanganannya

sangat mengedepankan penerapan nilai islami dan azas kekeluargaan. Penerapan nilai islami dan azas kekeluargaan ini setidaknya terlihat dari beberapa kebijakan berikut, yaitu:²⁶

- a. Ketika mulai teridentifikasi bermasalah, anggota tetap sering dan senantiasa didatangi, diberi tangguh tanpa diwajibkan denda sedikitpun serta dicari penyebab permasalahan usaha yang ada, selanjutnya dibantu solusi jalan pemecahannya. Ini biasanya pada tunggakan kedua atau ketiga.
- b. Pada tunggakan keempat tetap dilakukan tingkat penagihan.
- c. Pada tunggakan selanjutnya terkadang baru dikeluarkan surat resmi angsuran, meski pada beberapa kasus bahkan sampai tunggakan keenam pun masih diberi kelonggaran dan belum dikeluarkan surat angsuran mengingatkan kesulitan yang menimpa anggota. Dan apabila selanjutnya masih belum bisa mengangsur maka pihak KopWan BMT An Nisa' melakukan 3R, yaitu:

- 1) Rescheduling.

Dengan penjadwalan kembali pelunasan, KopWan BMT An Nisa' memberikan kelonggaran kepada anggota untuk mengembalikan modal kerja yang telah jatuh tempo atau telah melewati masa perjanjian. Dan memperkecil angsuran. Upaya penyehatan dengan penjadwalan kembali pengembalian modal kerjaterutama dilakukan apabila anggota (*mudharib*) memang tidak bisa mengembalikan tepat pada waktu jatuh tempo, jika dari hasil evaluasi

²⁶ Wawancara dengan Ibu Isnaini, ketua dan pendiri KopWan BMT An Nisa' di Yogyakarta tanggal 20 Juli 2013.

anggota KopWan BMT An Nisa' diprediksi bahwa prospekusaha di masa datang akan semakin baik dan kondisi keuangan anggotadimasa depan tidak mengkhawatirkan.

2) *Restructuring* (penyusunan atau penataan ulang).

Dalam proses ini KopWan BMT An Nisa' memberikan fasilitas penambahan pembiayaan kembali kepada anggota yang mengalamimasalah dalam usahanya yang disebabkan diluar kemampuan anggota,seperti usaha terkena musibah, karena faktor alam dan lain sebagainya.Tujuan utama penataan kembali persyaratan ini adalah untukmemperkuat posisi tawar dengan anggota. Dalam rangkapanenataan kembali persyaratan ini, isi perjanjian *mudārabah* di tatakembali, dan bilamana perlu ditambahi atau dikurangi.

3) *Reconditioning*

KopWan BMT An Nisa' memberikan keringanan bagi hasil kepada anggota dengan cara mengurangi nisbah bagi hasil yang seharusnya diterima.Hal ini diberikan apabila anggota belum bisa mengembalikan modal kerja, karena kondisi usaha yang menurun. Dalam beberapa kasus bahkan KopWan BMT An Nisa' dalam hal ini sering memberikan penghapusan bagi hasil kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak mampu untuk membayar pokok sampai dengan lunas. Telaah dokumentasi membenarkan pernyataan diatas. Dari 17 pembiayaan *mudārabah* bermasalah selama tahun 2012 didapati data sebagai berikut.

Tunggakan *Mudārabah* 2012**Table 4.3**

No	Tunggakan bulan ke	Jumlah	Ket
1	1	1	Didatangi, konsultasi, tenggang waktu
2	2	5	Didatangi, konsultasi, tenggang waktu
3	3	4	Di datangi, ditanya waktu kajian, 3R
4	4	4	Di datangi, ditanya waktu kajian, 3R
5	5	2	Di datangi, ditanya waktu kajian, 3R
6	6	1	Di datangi dengan surat, 3R

Diolah dari data ansuran harian KopWan BMT An Nisa' 2012

Hal diatas dibenarkan oleh Manager Operasional yang bahkan sering ikut langsung mendatangi anggota yang bermasalah atau macet sebagaimana juga dibenarkan oleh ibu suwantini yang pernah mengalami macet, di datangi dan dilakukan 3R. Contohnya ibu suwantini. Ibu Suwantini mempunyai pembiayaan di KopWan BMT An Nisa' sebesar Rp 2.000.000 dalam jangka waktu 18 bulan dengan ansuran boleh harian atau bulanan dengan minimal Rp. 112.000. perbulan dan bagi hasil 1% keuntungan. Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk modal kerajinan membuat tas. Angsuran Ibu suwantini selama 8 bulan berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada bulan ke 9 atau bulan berikutnya mengalamikemacetan angsuran sampai 3 bulan tunggakan. Faktor dari penyebabkemacetan di karenakan faktor

penjualan yang lesu. Jadi usaha Ibu suwantini mengalami penurunan pendapatan bahkan mengalamikerugian.

Angsuran Bu Suwantini

Tabel 4

ansuran	outstanding	Angs. pokok	Angs. BH	Total angs.	Saldo pokok
1	2.000.000	112.000	50.000	162.000	1.888.000
2	1.888.000	112.000	46.000	158.000	1.776.000
3	1.776.000	112.000	42.000	154.000	1.664.000
4	1.664.000	112.000	38.000	150.000	1.552.000
5	1.552.000	112.000	30.000	142.000	1.440.000
6	1.440.000	112.000	20.000	132.000	1.328.000
7	1.328.000	112.000	15.000	127.000	1.216.000
8	1.216.000	112.000	10.000	122.000	1.104.000
9	-	-	-		

Biaya Administrasi Rp. 30,000

Jumlah Rp. 30,000

Dari faktor-faktor tersebut Ibu suwantini tidak bisa mengangsur setiap bulannya. Maka kebijakan KopWan BMT An Nisa' memberi tenggang waktu selama 3 bulan berturut turut disertai dengan kunjungan dan pantauan. Namun karena masih tidak bisa, maka dilakukan 3R. Pertama *Rescheduling*, yaitu melakukan perubahan jangkawaktu pembiayaan, pengurangan jumlah angsuran. Bahkan tidak hanya itu, Ibu suwantini mendapat *Reconditioning*, yaitu perubahan jangka waktu pembayaran dan tidak perlu mengeluarkan bagi hasil dari pembiayaan

tersebut. Ibu suwantini sampai saat ini hanya mengansur sejumlah Rp. 25.000 perbulan tanpa kewajiban bagi hasil.²⁷

6. Efektifitas Kebijakan KopWan BMT An Nisa' Menangani Pembiayaan *Muḍārabah* Bermasalah

Sejauh ini penerapan kebijakan dapat dikatakan cukup efektif meski tidak pada semua akad yang bermasalah.²⁸ Hal ini terjadi karena ditunjang oleh beberapa hal seperti ketatnya seleksi awal pembiayaan (kecuali dalam beberapa kasus seperti pada anggota yang sangat membutuhkan) dan kontrol yang berkelanjutan pada waktu pengajian rutin dan kunjungan.

Hal ini terbukti dari 85 akad pembiayaan *muḍārabah* selama tahun 2012 dan terdapat 17 pembiayaan yang bermasalah yang diantaranya 7 yang berhasil diselamatkan (3 diantaranya telah lunas) dan yang 10 memang sedang dalam masa diragukan dan belum ditangani dengan kebijakan yang lebih lanjut seperti surat teguran.

Hal ini dibenarkan oleh ibu hanyah selaku anggota yang pernah bermasalah. Menurutnya, Setiap kali diadakan pengajian dan santunan anak yatim yang melibatkan seluruh anggota, mereka selalu diingatkan tentang kewajiban membayar hutang dan ganjaran di akhirat kelak bagi mereka yang tidak membayarnya.²⁹ Hal ini

²⁷ Wawancara, Rini Susilawati, manager, 19 juli 2013.

²⁸ Wawancara, Rini, Manajer, 19 juli 2013.

²⁹ Wawancara dengan Ibu Hanyah, anggota KopWan BMT An Nisa' di yogyakarta 25 juli 2013.

tentu saja menjadi faktor pendorong bagi efektifnya kebijakan diatas.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta hasil seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pembiayaan *Mudārabah* bermasalah pada KopWan BMT An Nisa', tergolong tidak lancar dan macetnya ansuran pembiayaan *Mudārabah* yang disebabkan usaha yang dijalankan mengalami masalah.
- b. Kebijakan dan solusi yang diberlakukan KopWan BMT An Nisa' dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *muḍārabah* diusahakan sesuai tuntunan syari'ah seperti memberi tangguh kepada nasabah bermasalah sampai 6 bulan ansuran dan setelah itu ditinjau untuk dilakukan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*).
- c. Kebijakan penanganan pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah KopWan BMT An Nisa' dinilai cukup efektif meringankan dan membantu anggota tanpa merugikan pihak perusahaan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah :

- a. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet dan pembiayaan tidak merasa kesulitan maka pihak KopWan BMT An Nisa' harus lebih teliti untuk proses pemberian pembiayaan terkait survei lapangan usaha atau lokasi nasabah.
- b. Salah satu sebab macetnya pembiayaan adalah ketidakjujuran nasabah dalam menjalankan dananya, untuk itu pihak BMT harus lebih meningkatkan seleksi calon nasabah dan melakukan pengawasan yang ketat. Selain itu KopWan BMT An Nisa' harus lebih intens memberi penjelasan atau sosialisasi tentang pentingnya kejujuran dalam melakukan akad pembiayaan.
- c. Dalam era globalisasi ini untuk mengikuti perkembangannya, di harapkan pengetahuan SDM KopWan BMT An Nisa' agar ditingkatkan sehingga masyarakat luas akan lebih mengenal dan percaya pada Lembaga Keuangan Syari'ah pada khususnya KopWan BMT An Nisa'.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Draf laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KopWan BMT An Nisa' tahun 2012.
- HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Jember: Graha Ilmu, 2004) hal. 67. Nur Indriantoro. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cetakan 2. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2002).
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001).
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1999).
- JIB, *Contract of Muḍārabah* ; IIBD, *Contract of Muḍārabah* .
Karim, Adiwarman, *Analisis Fiqih dan Keuangan Bank Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Cet. VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Modul RAT KopWan BMT An Nisa' tahun 2012.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Jakarta: UII Press (anggota IKAPI), 2000).

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).

Pedoman Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi, 2007.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004).

Sarkaniputra, Murasa, (Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *surat kepada Ketua Umum MUI*, tentang fatwa MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000, Tgl 18 Februari 2003.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002).

SOP KopWan BMT An Nisa'

Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006).

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takafuly) di indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

- Suwandi, Sarwiji, *PTK dan Penulisan Karya Ilmiah*. (Surakarta: Yuma Pustaka bekerjasama dengan Uns. 2010).
- Waskito, Totok, *Analisis Kredit Usaha Kecil dan Mikro*, (Yogyakarta: Koordinator Kantor Bank Indonesia, Jawa Tengah, 2003).
- Widodo, Hertanto, dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'at) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 1999).
- Wiroso, SE, MBA., *penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syari'ah*, (jakarta: PT. Grasindo, 2005).

